

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN  
(STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH  
DAN IMAM SYAFI'D)**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**WIDYA FITRIANI**

**NIM. 11820320980**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
1443 H/2022 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Widya Fitriani

Nim : 1820320980

Program studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing

(Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I)”**, yang ditulis oleh :

Nama : **Widya Fitriani**  
 NIM : 11820320980  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 20 Juni 2022**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Penguji I  
**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIDYA FITRIAM  
 NIM : 11820320980  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PANGKALAN NEUNUNG, 26 JANUARI 2000  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
 KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN  
 (STUDI KOMPARATIF (IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI))

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
WIDYA FITRIAM

NIM : 11820320980

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Widya Fitriani (2022): Batas Mahar Pada Pernikahan Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar mahar minimal pada status pernikahan. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *pertama*, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar mahar minimal pada status pernikahan. *Kedua*, Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk mengistinbatkan hukum mengenai mahar minimal pada status pernikahan. Serta yang *ketiga*, Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai permasalahan mahar minimal pada status pernikahan. Jenis penelitian ini penelitian merupakan penelitian yuridis, normatif hukum islam yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*) Mengklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan rujukan untuk karya ilmiah yang disusun secara sistematis. Penelitian ini merupakan metode deduktif dan komparatif. Data penelitiannya bersifat kualitatif. diperoleh melalui *text reading*. Sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi dua yang pertama sumber bahan hukum primer yaitu kitab *Mukhtashar Al-Quduri* karya Al-Quduri oleh Imam dari mazhab Hanafi dan kitab *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i. Serta bahan hukum sekunder *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid* karya Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *fiqh islam wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh al-sunnah* karya Sayyid Sabiq. Penulis akan berusaha memaparkan perbandingan hasil antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai kadar mahar minimal pada pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah batas mahar minimal (paling sedikit) adalah 10 dirham atau segala sesuatu yang senilai dengan 10 dirham dengan menganggap bahwa mahar yang tidak sesuai atau tidak sampai kepada 10 dirham dikenai dengan mahar mitsil. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan terendah, asal kedua belah pihak saling ridho. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah dengan tidak menggunakan mahar sudah berketetapan hukum.

**Kata Kunci:** *Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Rasa syukur tidak henti-hentinya penulis persembahkan atas kehadiran-Nya yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan. Dengan rahmat dan izin Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFII)**". Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan banyak doa dan dukungan dari berbagai pihak. Baik itu dukungan secara moril dan materil yang sangat berarti dalam menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda tercinta Rasid dan ibunda tersayang Syamsinar yang Tidak pernah hentinya memberikan do'a, masukan, beserta motivasi kepada penulis. Ridho ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan dalam setiap kegiatan penulis. Hanya do'a yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah memberikan kesehatan umur panjang yang berkah dengan menjadikan setiap tetesan keringat dan air mata dalam membiayai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan ananda sebagai saksi dan menjadi pahala yang terus mengalir bagi ayahanda dan ibunda.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau beserta jajarannya. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III. yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, serta Sekteraris Jurusan bapak Muslim, S.Ag., S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.ag selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Mardiana, MA. selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh karyawan dan karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Izza, Fathonah, Uci, Asiah, Fina, Asahi, serta semua teman jurusan perbandingan mazhab angkatan 2018, yang telah banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, yang masih jauh dari kata kesempurnaan dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada para pembaca. Akhirnya kami mohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal saleh oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

**Widya Fitriani**  
**Nim.11820320980**



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>B. Batasan Masalah.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>C. Rumusan Masalah .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>E. Sistematika Penulisan.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>KERANGKA TEORI .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>A. Kerangka Teoritis .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>A. Pengertian Mahar .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>B. Dasar Hukum Mahar .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>C. Syarat-Syarat Mahar.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>D. Macam-Macam Mahar.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>5. Hikmah Diwajibkannya Mahar.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>6. Pendapat Ulama Mengenai Kadar Mahar Minimal Pada Status<br/>        Pernikahan .....</b> | <b>28</b> |
| <b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>32</b> |
| <b>A. Jenis Penelitian.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>C. Pendekatan Penelitian .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>D. Sumber Data .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>  | <b>34</b> |
| <b>F. Teknik Penulisan .....</b>   | <b>34</b> |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |           |
|--|-----------|
| G. Metode Analisis Data.....   | 35        |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>  | <b>36</b> |
| <b>A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>B. Hasil Penelitian .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>1. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Terhadap Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan .....</b> | <b>57</b> |
| <b>2. Dalil Yang Digunakan .....</b>   | <b>63</b> |
| <b>3. Analisa Fiqh Muqaranah .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>79</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>79</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>  | <b>79</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>80</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>82</b> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kemuliaan terhadap wanita, salah satunya dengan adanya pemberian mahar saat hendak menikahinya. Mahar atau mas kawin ialah benda yang wajib diberikan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, yang disebut pada akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>1</sup>

Walaupun jumlah mahar bentuk serta jenisnya tidak ditetapkan, dianjurkan untuk bermusyawarah ketika hendak menetapkan mahar. Seorang wanita harus mengetahui mahar yang akan diberikan kepadanya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa:4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa:4).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Putra Semarang,1993), h.81.

<sup>2</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed.1, Cet. Ke-1, h.86.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an), h. 77.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan bukanlah jual beli wanita, maka dari itu tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar.<sup>4</sup> Besar kecilnya mahar itu tergantung kepada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang. Sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak pria ke pihak wanita itu berbeda-beda.<sup>5</sup> Besar maupun kecil jumlah mahar, jenis dan bentuknya, hendaknya berpedoman pada kesederhanaan serta kemudahan seperti dalam syariat islam. Bentuk mahar atau mas kawin boleh berupa apa saja asalkan dapat dimiliki dan ditukarkan., kecuali benda-benda yang Allah haramkan seperti khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Begitu pula dengan benda-benda yang tidak bisa dimiliki seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki dan sebagainya.

Pembelajaran yang dapat diambil dari diberikannya mahar kepada wanita adalah hak yang Allah SWT isyaratkan untuk menunjukkan harga diri, posisi, dan ukuran mahar sesuai keridhaan kedua belah pihak. Karna mahar merupakan pengganti untuk memulai hubungan suami istri, dan ukuran pengganti yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran manfaatnya.<sup>6</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad Al-Sai'di tentang berapa mahar yang diberikan.

<sup>4</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 4 Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), h.8.

<sup>5</sup> Beni Ahmd Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018) Cet. Ke-8, h.270.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, ( Jakarta : Gema Insani, 2007), h.236.



وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ( جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَانظُرْ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا . قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ , فَانظُرِي هَلْ تَجِدِينَ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَتْ , ثُمَّ رَجَعَتْ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرِي وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَذَهَبَتْ , ثُمَّ رَجَعَتْ . فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ ؟ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ . قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا , وَسُورَةٌ كَذَا , وَعَدَدُهَا فَقَالَ : تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : اذْهَبِي , فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( انْطَلِقِي , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( أَمْكَتْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ )

Artinya: Sahal ibnu Sa'ad Al-Sa'id Radliyallaahu 'anhu berkata: ada seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah SAW memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendaknya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." ia pergi, kemudian kembali dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah SAW bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -sahal berkata: ia mempunyai selendang yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Qur'an?" ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" ia menjawab: ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki." muttafaq alaihi dan lafadznya menurut muslim. Dalam suatu riwayat: beliau bersabda padanya: "Berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia Al-Qur'an." menurut riwayat bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) Al-Qur'an yang telah engkau hafal."<sup>7</sup>

Sebagaimana hadits di atas menyatakan adanya mahar yang berbentuk jasa dijadikannya hafalan bacaan Al-Qur'an sebagai mahar karena ketidakmampuan memberikan mahar walaupun hanya sekedar cincin besi. yang terpenting adalah sesuatu yang dijadikan mahar adalah yang mengandung

<sup>7</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Izuddin Karami (Jakarta: Darul Haq, 2010) h.534.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nilai manfaat.<sup>8</sup> Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan mahar pada suatu pernikahan, maka hukum memberi mahar adalah wajib.<sup>9</sup>

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا أَلْتَشُّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أَوْ قِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ بَرَّهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah R.a: Berapakah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Ia berkata: Maskawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyyah dan nasy. Ia bertanya: Tahukah engkau apa itu nasy? Ia berkata: Aku menjawab: Tidak. 'Aisyah berkata: Setengah uqiyyah, jadi semuanya lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepada para istrinya. Riwayat Muslim.<sup>10</sup>

Rasulullah selalu hidup dengan kesederhanaan, tidur dengan beralaskan pelepah kurma, beliau juga pernah menggadaikan baju perang untuk biaya makan dengan istri beliau ketika berhutang, dan begitu juga Rasulullah tidak pernah kenyang ketika memakan roti gandum. Rasulullah SAW tidak takut miskin untuk memberikan mahar kepada istri-istri beliau, Aisah RA juga merupakan salah satu istri Rasulullah SAW dengan mahar 500 dirham. Mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah Binti Khuwaylid berupa 20 ekor unta barkah atau ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa 12

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cet III, 2020), h.135-136.

<sup>9</sup> Abdul Azziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.177.

<sup>10</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit*, h.561.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uqiyah. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah benar-benar memuliakan istrinya dengan memberikan mahar yang cukup banyak atas kerelaan Rasulullah sendiri ketika memberikan mahar demikian.

Seorang wanita yang paham agama, pasti tidak akan meminta mahar yang tinggi dan sulit yang mana akan memberatkan calon suaminya. mahar yang paling baik adalah mahar yang sederhana dan mudah yang tidak memberatkan suami.<sup>11</sup> karena besar kecil, serta jenis dan bentuknya haruslah berpedoman dengan syariat islam. walaupun sebenarnya islam tidak menetapkan besar kecilnya mahar.

Umar bin Khatab RA, menetapkan batasan mahar, dengan menetapkan batasan mahar menjadi empat ratus dirham. Dengan menyampaikan kutbah mengenai hal ini dan berkata *"Janganlah kalian memberikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya apabila dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak mendapatkannya adalah Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak ada menetapkan mahar kepada para istrinya dan anak-anak beliau yang melebihi dua belas uqiyah. Maka barang siapa yang mendapatkan mahar lebih lebih dari empat ratus, maka hendaklah dia melebikhannya ke baitul maal".*<sup>12</sup>

Kemudian seorang perempuan Quraisy datang kepada umar ketika beliau turun mimbar "kamu tidak berhak membatasi itu wahai umar" kemudia

<sup>11</sup> Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung : Laduny Alifatma, 2020), h.87.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*h.234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umar bertanya kembali "kenapa?" lalu perempuan tersebut menjawab " karena Allah SWT berfirman *dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.* (Qs.An-Nisa: 20).

Kemudian umar berkata "*Perempuan ini benar, dan laki-laki ini salah*" sehingga Umar naik mimbar kembali dan mengatakan "*Wahai manusia sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barang siapa yang menghendaki dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai*".<sup>13</sup>

Para ulama sepakat menempatkan mahar sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan atau pernikahan yang tidak memberi mahar itu tidak sah.<sup>14</sup> Dari 'Uqbah bin 'Amir RA, ia berkata bahwa rasulullah saw bersabda :

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ<sup>15</sup>

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."

Adapun tentang diperbolehkannya suami menggunakan mahar, tidak ada pertanggungjawaban atas suami baik itu di dunia maupun diakhirat. Namun dengan adanya keridhaan sang istri. Karena mahar adalah hak istri, jika kemudian sang istri membebaskan (tidak menuntutnya) dan sang istri

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit.*h.234.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h.87.

<sup>15</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit*, h.565.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan sadar maka itu sah. Apabila sang istri tidak memberikannya (setelah ia terima mahar itu) maka tidak diperbolehkan menggunakan mahar itu. Karena mahar itu merupakan hak pribadi sang istri.

Mengenai kadar mahar maksimal para ulama sepakat bahwa tidak ada batas dalam pemberian mahar. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat pada batas minimal dalam pemberian mahar, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat, Standar ukuran mahar diqiyaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Ketika mereka mencari “dasar” untuk mengqiyaskan batas minimal mahar, yang mirip ialah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian.<sup>16</sup> Apabila tidak sampai kepada batasan mahar minimal menurut Imam Abu Hanifah dikenai mahar mitsil.

Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal pada mahar. Akan tetapi sah dengan apa saja yang bernilai sebagai materi. Baik sedikit maupun banyak. Segala sesuatu yang dapat diperjual belikan atau disewakan boleh dijadikan sebagai mahar.<sup>17</sup> Tidak masalah apabila mahar yang diberikan tidak sampai kepada batas minimal dan status pernikahan tetap sah. Apabila mempelai wanita ridha dengan pemberian mahar.

Dari pemaparan diatas serta berbagai kejadian menjadi masalah yang harus dijelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

<sup>16</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta timur: Akbarmedia, 2013), h.83.

<sup>17</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.404.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul "**Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)**".

### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek *kadar mahar minimal pada status pernikahan (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kadar mahar minimal pada status pernikahan?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk mengistinbatkan hukum mengenai mahar minimal pada status pernikahan?
3. Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai permasalahan mahar minimal pada status pernikahan?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kadar mahar minimal pada status pernikahan.
  - b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk mengistinbatkan hukum mengenai mahar minimal pada status perkawinan.
  - c. Untuk mengetahui analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai permasalahan mahar minimal pada status pernikahan.
2. Kegunaan Penelitian, Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
  - a. Menambah ilmu bagi penulis karena banyak membaca dan mencari berbagai referensi, khususnya pada permasalahan kadar mahar minimal pada status pernikahan. Terutama banyaknya pendapat yang berbeda mengenai kadar mahar minimal pada status pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Serta Sebagai karya ilmiah, diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bacaan
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORI** yang mana pada bab ini membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan tentang kadar mahar minimal pada pernikahan. Pengertian mahar, dalil dalil wajibnya mahar, hukum mahar, ukuran mahar, macam-macam mahar, hak perempuan atas mahar.

**BAB III METODE PENELITIAN** pada bab ini akan membahas metode yang digunakan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

**BAB IV BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** menguraikan tentang : Imam Abu Hanifah , nasab, pendidikan, para guru, murid-murid, karya-karyanya, metode istinbath hukum, dan komentar para ulama lain tentang Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, nasab, pendidikan, para guru, murid-murid, karya-karyanya, metode istinbath hukum, dan komentar para ulama lain tentang Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kadar mahar minimal pada pernikahan. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i untuk mengistinbatkan

hukum mengenai mahar minimal dalam perkawinan. Analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar mahar minimal dalam pernikahan

## **BAB V PENUTUP** yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### A. Pengertian Mahar

Kata "*mahar*" berasal dari bahasa arab yang termasuk dalam kata masdar, yaitu "*mahrān*" atau kata kerja, yaitu fiil dari "*mahara-yamhuru-mahrān*". Dapat dibakukan dengan kata benda atau *mufrad*, yaitu al-mahr. Saat ini sudah biasa dipakai diindonesia dengan kata *mahar*, atau disebabkan oleh kebiasaan ketika pembayaran mahar itu dengan mas. Maka *mahar* disebut dengan *maskawin*.

Pada kalangan para fuqaha lebih sering menggunakan kata "*shidaq*" dalam beberapa kajian kitab fiqih. Mahar ialah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh seorang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Mahar memiliki sepuluh nama yaitu;

مهر, وصدق, أو صدقة, ونحله, وأجر, وفريضة, وحباء, وعقر, وعلاءق, وطول, ونكاح  
*mahar, shidaaq, atau shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa', 'uqr, 'aala'iq, thaul, dan nikah.*<sup>18</sup>

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa shadaq adalah sesuatu yang diwajibkan karena nikah. Istilah shadaq, nihlah, dan mahar ialah istilah yang terdapat di dalam al-qur'an. Akan tetapi istilah mas kawin lebih sering digunakan di kalangan masyarakat indonesia.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, h.230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat saksi.<sup>19</sup>

- 1) Imam Taqiyuddin berpendapat, mas kawin (shadaq) adalah sebutan bagi harta yang wajib diberikan kepada perempuan karena nikah atau bersetubuh (wathi'). didalam Al-Qur'an, mas kawin disebut: shadaq, nihlah, faridhah, dan ajr. Dalam sunnah disebut: mahar, aliqah, dan 'aqr.<sup>20</sup>
- 2) Menurut kompilasi hukum islam, mahar adalah calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuknya, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>21</sup>
- 3) Menurut M.A Tihami, mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, baik itu berupa benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan, serta sebagainya).<sup>22</sup>
- 4) Menurut Mazhab Hanafi مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ لَوْ طَءَ (Harta yang menjadi hak seorang wanita, karena dinikahkan atau hubungan seksual)
- 5) Menurut Mazhab Maliki مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَا عِ بِهَا (Harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyeturubuhnya)

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, h.175.

<sup>20</sup> Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terj.Khulasah, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987), h. 291.

<sup>21</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 76.

<sup>22</sup> M.A Tihami, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 36-37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Menurut Mazhab Syafi'i *مَا وَجَبَ بِنِ كَاحِ أَوْ طَءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعِ قَهْرًا* (Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.)

7) Menurut Mazhab Hanbali *الْعَوَضُ فِي النِّكَاحِ* (Imbalan atas pernikahan).<sup>23</sup>

Mahar adalah salah satu hukum dan tindak lanjut pernikahan. Menurut kesepakatan fuqaha, keabsahan akad nikah secara syara' tidak bergantung pada penyebutan mahar pada saat akad dilangsungkan. Mahar itu bukan salah satu rukun akad nikah dan penyebutannya bukan salah satu syarat sahnya. Tapi mahar itu bukti sebagai utang suami meski hanya karena telah terlaksananya akad yang benar maka dapat dikatakan bahwa mahar adalah salah satu hukum atau tindak lanjut akad nikah.<sup>24</sup>

Dari berbagai defenisi diatas dapat diambil keputusan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang wajib dutunaikan calon suami kepada calon istri serta disebut dalam akad sebagai persetujuan antara keduanya atas kerelaan hidup berumah tangga sebagai suami istri.

### B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar dalam pernikahan, yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah beserta pendapat para ulama tentang kewajiban laki-laki membayar mahar kepada pihak perempuan. Diwajibkan akad nikah yang benar, baik mahar tersebut diucapkan pada saat akad atau tidak. Kewajiban

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fikih Publising, 2017), h.150.

<sup>24</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* alih bahasa oleh Harits Fadli dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Media, 2005), h.212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar pada saat akad tidak bersifat tetap, ia bisa gugur semua atau setengahnya, selama tidak dikuatkan dengan salah satu penguat mahar.

Mahar juga diwajibkan pada saat bercampur yang benar dengan seorang perempuan. Hal seperti ini terjadi pada nikah rusak atau jika terjadi syubhat. Kewajiban disini pasti dan hanya digugurkan dengan pelunasan atau pembesan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa:4).<sup>25</sup>

Ayat diatas dalam artian, dengan adanya pemberian mahar kepada perempuan adalah sebagai hak mereka yang telah ditetapkan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Apabila mereka memberikan sebagian mahar setelah memilikinya tanpa ada unsur paksaan, dan penipuan maka tidak masalah untuk mengambil pemberian itu karena tidak adanya dosa yang meyertainya.

Begitu juga sebaliknya apabila istri memberikan hartanya (mahar) karena adanya paksaan dan penipuan maka pengambilannya tidak diperkenankan. dalil selanjutnya tentang kewajiban membayar mahar ialah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 :

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.77.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. An-Nisa: 24).<sup>26</sup>

Pada ayat ini ditegaskan bahwa kehalalan menikmati dari seorang istri dinikahi menjadi lebih sempurna apabila telah ditunaikan atau diberikan haknya yaitu berupa mahar. mahar bisa juga disebut ajr (upah), karena mahar merupakan upah atau imbalan dari kesediaan bersenang-senang.

Dasar hukum kedua adalah sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Amir Ibnu Rabi'ah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَّازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ

Artinya: Dari Abdullah Amir Ibnu Rabi'ah, dari ayahnya, Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memperbolehkan nikah

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.82.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang perempuan dengan (maskawin) dua buah sandal. Hadits shahih riwayat Tirmidzi, dan hal itu masih dipertentangkan.<sup>27</sup>

Dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar walaupun sedikit. selain itu, kewajiban membayar mahar atas laki-laki tidak mutlak mewajibkan bentuk dan jenis mahar. bentuk dan jenis mahar itu tergantung atas kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Demikian juga bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Apabila mahar tidak wajib pastilah Rasulullah SAW pernah meninggalkan pemberian mahar walaupun hanya sekali semasa hidupnya. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ini berarti adanya sebuah kewajiban pemberian mahar. dan para ulama sepakat atas mahar adalah syarat sah nikah. dengan kesepakatan menghilangkan mahar itu tidak boleh.

### C. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada istri adalah sesuatu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### 1) Sesuatu yang berharga

Mahar dengan menggunakan barang yang bisa digunakan dan dijual, contoh barang berharga yang bisa dijadikan mahar adalah emas (gelang, cincin, kalung) uang, pakaian, tanah dan lainnya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit*, h.564.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman, yang bertanya kepada Aisyah RA mahar Rasulullah SAW untuk istri-istrinya.

- 2) Barang yang suci dan bermanfaat.

Mahar yang tidak boleh menggunakan barang yang tidak suci atau haram. Seperti menjadikan barang curian sebagai mahar suatu pernikahan. Manfaat apabila mahar yang diberikan tidak ada manfaatnya maka barang tersebut tidak sah digunakan sebagai mahar.<sup>28</sup>

- 3) Bukan barang ghasab

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- 4) Barang yang jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. mahar yang tidak sah yang disebabkan oleh bendanya. misalnya: khamar, babi dan segala sesuatu yang tidak boleh dimiliki. sementara itu, mahar yang tidak sah karena sifatnya karena terhalang atau tidak diketahui, itu sama saja seperti hukum jual beli.

<sup>28</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit*, h.54.

## D. Macam-Macam Mahar

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib.

Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musammadan Mahar Mitsil.<sup>29</sup>

### 1) Mahar Musamma (mahar yang disebutkan)

Mahar musamma adalah mahar yang sudah ditentukan dan disebutkan kadar serta batasnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Selanjutnya kewajiban suami atas memenuhi kehidupan istri selama berlangsungnya kehidupan pernikahan.<sup>30</sup>

Mahar musamma ada dua macam yaitu:

- a) Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- b) Mahar *musamma ghair mua'jjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan

Ulama fiqh sepakat atas pelaksanaannya, mahar musamma harus di bayar secara penuh apabila:

- a) Telah bersenggama atau telah menggauli istrinya.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, h. 275-279.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.89.

<sup>31</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h.224.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Qs. An-Nisa: 21).<sup>32</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah tidak dibenarkannya meminta kembali mahar yang telah diberikan dari suami kepada istri apabila sang suami telah menggauli istrinya.

## b) Salah satu antara suami istri meninggal

Mahar musamma dalam hal ini juga wajib dibayarkan sepenuhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata telah rusak oleh sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya merupakan mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil bekas suami lama. Dan apabila ternyata istri belum digauli maka hanya setengah pembayaran mahar yang ditentukan. berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.81.



sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 237).<sup>33</sup>

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa suami atau wali. Apabila wali memaafkan, maka suami dibebaskan atas pembayaran mahar yang seperdua. Sedangkan apabila suami yang memaafkan, maka membayar seluruh mahar.

- c) Apabila suami istri sudah sekamar (khalwat) dan tidak ada udzur syar'i (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit) menurut pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini berbeda pendapat. Mereka menegaskan bahwa wanita berhak menerima mahar penuh dengan sebab dicampuri, tidak dengan sebab hanya sekamar.

Meskipun pemberian mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi merupakan kewajiban suami untuk membayarnya.

Apabila suaminya meninggal sebelum membayar mahar kepada istrinya, maka pembayarannya diambil dari harta peninggalannya kemudian dibayarkan kepada sang istri, karena termasuk ke utang piutang. Akan tetapi jika sang istri membebaskan utang tersebut, tidak ada kewajiban ahli waris membayarnya.<sup>34</sup> Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, maka ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237 :

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.38.

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, h. 276-277.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلنَّفْقَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 237).<sup>35</sup>

## 2) Mahar Mitsil (sepadan)

Maksud mahar *mitsil* (mahar yang sama) mahar yang diberikan untuk wanita tanpa menyebutkan jumlah mahar pada akad, dengan ukuran disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga ayahnya<sup>36</sup>. Menurut Ulama Hanafiyah, mahar mitsil adalah mahar yang menyerupai istri pada waktu akad. yang mana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya bukan dari keluarga ibunya.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan ukuran mahardan batasannya ketika akad berlangsung, kemudian suami telah bercampur dengan istrinya atau meninggal sebelum bercampur.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.38.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, h.186.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Apabila mahar musamma belum dibayar sedangkan suami dan istri telah bercampur dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tawfidh*. Dan hala ini dibolehkan menurut jumhur ulama. Sebagaimana firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al-Baqarah: 236).<sup>37</sup>

Dalam mempertimbangkan mahar mitsil dengan melihat beberapa wanita keluarga ashabah (sekandung atau dari ayah) untuk mencari persamaan ukuran mahar. Dengan mengetahui sifat dan yang paling dekat dengan wanita yang akan dinikahi. Jika tidak didapatkan wanita-wanita ashabah, maka pindah ke wanita-wanita keluarga arham (pihak ibu), dari perempuan tersebut secara tertib dari ibu, nenek, bibi, anak saudara perempuan dan anak perempuan bibi. Apabila tidak ditemukan juga dari keluarga arham (pihak ibu) bisa disamakan dengan wanita-wanita dalam negrinya kemudian ke negri terdekat.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.38.



Pertimbangan atas kesamaan antara dua wanita yang sama adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, keperawanan dan janda, karena mahar akan berbeda adanya perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian pula yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika penentuan mahar mitsil. Seperti kaya, berilmu, memelihara haram dan jenisnya. Apabila didapatkan wanita keluarah ashabah istri yang sama sifatnya dan kondisi suamipun sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut.<sup>38</sup> Adapun beberapa kondisi wajib mahar mitsil dengan perkataan yaitu pada lima tempat yaitu dalam menikah, bersenggama, khulu', meralat dari persaksian, serta persusuan<sup>39</sup>:

- 1) *Dalam menikah*, akad nikah sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Apabila seseorang wanita berkata kepada walinya "nikahkanlah aku tanpa mahar" kemudian walinya menikahkannya tanpa menyebut mahar atau dengan yang bukan uang negaranya berasal atau menyebutkan mahar tertentu kemudian rusak ditangan suami sebelum diserahterimakan, mobil yang rusak sebelum diserahkan sebagai mahar kepada pihak perempuan.
- 2) *Bersenggama*, misalnya seorang suami tanpa menyadari telah bersenggama dengan perempuan lain di tempat tidurnya. Kemudian menduga bahwa perempuan itu adalah istrinya, setelah menyadari

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Ibid*, h.187.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Ibid*, h.187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata perempuan itu bukan istrinya. Dalam kondisi itu wajib membayar mahar mitsil.

- 3) *Khulu'*, misalnya seorang budak wanita khulu' (mengajukan talak kepada suaminya dengan hadiah) tanpa seizin tuannya dengan memberikan suatu benda, baik itu milik tuannya maupun orang lain. Pada kondisi itu suami berhak mahar mitsil yang dianalogikan dengan khuluk.<sup>40</sup>
- 4) *Meralat dari persaksian*, misalnya apabila dua orang laki-laki bersaksi terhadap orang lain bahwa ia telah menalak istrinya dengan talak ba'in mapun raj'i dan tidak kembali sampai masa iddahnya selesai. Kemudian pengadilan mengesahkan keputusan untuk memisahkan suami istri tersebut. Akan tetapi kedua wali tersebut menyatakan bahwa persaksian mereka tidak benar. Dalam kondisi ini kedua wali tersebut yang membayar mahar mitsil kepad suami. Karena merekalah yang melupakan atas kehalalan seks istrinya.
- 5) *Serta persusuan*. Misalnya laki-laki menikahi perempuan bayi sepersusuan kemudian juga memiliki istri yang lain yang sudah dewasa. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa izin suami dengan sudah sampai lima kali persusuan. Bayi tersebut menjadi anak dari sang suami dan menjadi haram atas pernikahannya dengan bayi tersebut. Istri yang masih bayi tersebut dan pengucapannya benar karena berpisah

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Ibid*, h.189.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum bercampur dan apabila penyebutannya rusak ia mendapat setengah mahar mitsil.

### 5. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Hikmah kewajiban atas pemberian mahar ialah menunjukkan serta mengangkat tinggi hubungan pernikahan. Hikmah disyaratkan mahar sebagai berikut<sup>41</sup> :

- 1) Menunjukkan kemuliaan atas kaum wanita, hal ini menandakan bahwa mereka dapat dicari, bukan mencari dan yang mencari mereka adalah laki-lakilah yang berusaha dan mencari serta hartanya untuk mendapatkan wanita .
- 2) Untuk menunjukkan cinta serta kasih sayang dari seorang suami kepada istri, sehingga harta yang diberikan sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran wanita semata.
- 3) Sebagai bukti kesungguhan, karena pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan. Pernikahan merupakan ibadah yang paling lama.
- 4) Islam membebankan tanggung jawab kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nisa: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

<sup>41</sup> Lukman S. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insani Madani, 2007), h. 58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (Qs. An-Nisa: 34).<sup>42</sup>

## 6. Pendapat Ulama Mengenai Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan

### 1) Pendapat Imam Mazhab Maliki

Berpendapat bahwa standar mahar yang paling sedikit adalah tiga dirham perak murni atau setara dengan seperempat dinar. Atau barang-barang suci yang terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya yang berupa barang-barang, hewan, atau bangunan yang dibeli secara legal serta bermanfaat menurut syari'at. Dalam artinya dapat dimanfaatkan bukan barang hiburan semata, melainkan kadar, jenis, serta macamnya jelas.<sup>43</sup> Ulama berpendapat berdasarkan abdurrahman 'auf menikah atas emas yang seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar ukurannya itulah nisab pencuri menurut mereka. Dalam artian, harta seukuran ini mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan potong tangan pencurinya dan tidak dipotong tangan bawah, maka itu batas ukuran minimal mahar.<sup>44</sup> apabila mahar yang diberikan kurang dari itu kemudian suami melakukan kontak fisik dengan istrinya, maka akad telah ditetapkan dan suami wajib membayar mahar yang kurang. dan apabila belum terjadi kontak fisik maka suami dapat memenuhi mahar hingga batas

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Qur'an), h.84.

<sup>43</sup> Jawi, *Pandangan mazhab hanafi dan mazhab maliki terhadap jumlah kadar mahar pada akad nikah*, Vol.3, No. 1 (2020).

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Wahhab Sayyad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.182.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

minimal, yaitu tiga dirham atau menggururkan akad dan menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>45</sup>

## 2) Pendapat Imam Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak adanya batasan mahar minimal pada mahar.<sup>46</sup> Itu berarti siapapun bebas memberikan mahar semampunya asalkan pihak wanita menyetujuinya. Prinsip bagi Imam Hanbali adalah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan serta berharga, maka dapat digunakan sebagai maskawin. Pernikahan tidak boleh batal hanya karena kecilnya pemberian mahar, karena yang terpenting adalah kerelaan dalam pemberian mahar. Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila salah satu dari telah meninggal sebelum terjadinya percampuran antara suami maupun istri, maka sang istri mendapatkan mahar mitsil secara penuh sesuai dengan ketentuan apabila sang suami telah menggauli istrinya. Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa sahnya mahar yang berupa manfaat sama halnya dengan mahar yang berupa benda. Apabila seseorang menikah dengan mengembala kambing, mengelola tanah maka hukumnya tetap sah. Dengan syarat manfaat dari mahar tersebut harus diketahui (*ma'lumah*) apabila tidak diketahui manfaatnya, maka penyebutan atas mahar tersebut tidak sah dan dikenai atas mahar mitsil.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jauzari, *Fiqh Empat Mazhab* alih bahasa oleh Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), h. 200.

<sup>46</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, Januari 2019, h.22.

<sup>47</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam",



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang mahar telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada pemaparan ini dapat dijelaskan dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian dengan judul "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Diindonesia" Imron, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negri Sunan Ampel.<sup>48</sup>

Penelitian ini berisikan tentang pendapat terhadap konsep mahar jasa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap konsep mahar jasa. Serta relevansi terhadap hukum perkawinan islam indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penulis mengangkat permasalahan tentang status pernikahan apabila tidak sampainya kepada kadar mahar minimal menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pada penelitian ini menggunakan hukum perkawinan islam indonesia sebagai relevansi yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis hanya menggunakan pendapat imam, dalil, serta perbedaan pendapat kedua imam sebai permasalahan.

Jurnal Komukasi Bisnis Dan Manajemem, *Ibid*, h.28.

<sup>48</sup> Imron, *Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, 2017.

Penelitian dengan judul "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan" Cici Fitrianiingsih, Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negri, Metro.

Penelitian ini membahas pendapat Imam Malik yang memberikan batasan mahar adalah 1/4 dirham, Imam Malik mengqiyaskan kepada potong tangan. Imam Syafi'i berpendapat setiap benda yang dapat diperjual belikan, serta disewakan dapat dijadikan mahar. yang terpenting adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kadar terendah mahar dalam pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pengkajian terhadap peraturan peraturan dalam penelitian. pada penelitian ini melakukan penelitian untuk memperoleh data. data yang diperoleh harus relevan dengan permasalahan yang dikaji.

##### A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>49</sup>, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan.<sup>50</sup>

##### B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah untuk mendapatkan hasil penelitian. Objek pada penelitian ini adalah permasalahan pada status pernikahan apabila mahar tidak sampai kepada kadar mahar minimal menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

<sup>49</sup> Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.3.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative approach* yaitu pendekatan dengan mencari pendapat dengan membandingkan serta mengambil pendapat yang paling dekat dengan dalil.

### D. Sumber Data

Sumber pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana pada jenis penelitian library research datanya sudah tersedia sebagaimana berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer pada penelitian ini merupakan kitab-kitab yang membahas lintas mahar seperti kitab *Mukhtashar Al-Quduri* karya Al-Quduri oleh Imam dari mazhab Hanafi dan *Al-umm* karangan Imam Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis lakukan seperti kitab-kitab karangan murid Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, makalah, serta buku ilmiah. seperti kitab *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid* karya Muhammad Ibnu Rusyd, *fiqih islam wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh al-sunnah* karya Sayyid Sabiq. kitab karangan murid Imam Hanafi Kitab *Ikhtiyar Li Al-Ta'lil Al-Mukhtar* oleh Abdullah Ibn Mahmud Al-Maushuly Al-Hanafy. Data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat berupa buku-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku penunjang data primer, jurnal ilmiah, makalah, artikel, dll.

3. Bahan hukum tersier, yang mana merupakan pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang digunakan akan selalu berkaitan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian. Sebagaimana bahwasanya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data metode kepastakaan *library research*). Mengklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan rujukan untuk karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

#### F. Teknik Penulisan

1. Metode deduktif, metode penulisan dengan meneliti dan menganalisa yang menjadikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang bersifat umum kemudian dijadikan sebagai dasar sehingga menjadi bersifat khusus.
2. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Kemudian membandingkan data atau pendapat

yang berbeda, sehingga mengetahui pendapat mana yang lebih kuat.

### G. Metode Analisis Data

1. Mengklafikasikan data, yaitu tahap penyederhanaan data yang sesuai dengan kebutuhan informasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Hal ini pastinya memberikan kemudahan kepada peneliti ketika memahami maksud dari penelitian ini.
2. Verifikasi data, Setelah mengelompokkan data-data yang ada selanjutnya yang dilakukan adalah verifikasi. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Analisis, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan apa adanya dari data yang diperoleh.
4. Penarikan kesimpulan dari informasi yang sudah diterima dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan teknik tertentu. Kesimpulan biasaya diletakkan pada akhir penelitian, supaya pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari seluruh penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, dari uraian yang telah disampaikan di beberapa bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan. Serta penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk kedepannya mengenai kadar mahar minimal pada status pernikahan dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah mahar merupakan kewajiban tambahan dengan pernikahan serta memiliki status yang sama dengan nafkah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mahar ialah sesuatu baik itu berupa harta maupun jasa yang diberikan kepada istri dalam maksud untuk menghalalkan anggota tubuhnya.
2. Dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam penentuan mahar minimal ialah hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah. *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: jangan nikahkan wanita kecuali sekufu, dan jangan mengawinkan wanita kecuali pada walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.* Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dalil hadis yang di riwayatkan oleh Sahal Ibnu Sa'ad *Sahal Ibnu Saad Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi (Riwayat Hakim).*

Hal ini yang dijelaskan dalam kitab Al-Umm Cincin yang terbuat dari besi diketahui harganya sama sekali tidak mendekati satu dirham. Akan tetapi cincin besi tetap memiliki harga tertentu yang menjadi objek jual beli.

4. Perbedaan pendapat kedua Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam penetapan jumlah mahar minimal pada status pernikahan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar haruslah berbentuk barang, dengan batasan yang diberikan Imam Abu Hanifah dalam pemberian mahar minimal adalah sepuluh dirham atau apa saja yang bernilai sepuluh dirham. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar yang kurang dari sepuluh dirham pernikahannya dianggap *fasad* (rusak), diganti dengan mahar *mitsil*. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberikan batasan pemberian mahar, baik itu batasan maksimal maupun minimal. Hukum pernikahan tanpa mahar pun tetap sah, karena mahar bukan merupakan rukun nikah.

#### B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis akan mengemukakan pendapat dibawah ini:

1. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang penentuan mahar minimal pada pernikahan karena tidak begitu banyak yang paham mengenai mahar yang paling sedikit. Terlebih lagi dengan gamblangnya mengartikan dalil yang mengatakan bahwa mahar yang

paling berkah adalah yang mudah maharnya. Perlu diketahui bahwa mudah dalam artian tidak berarti murah.

2. Hendaknya pada orang tua perempuan tidak menyulitkan atas penetapan mahar, karena bukan ajang untuk berlomba-lomba dalam pemberian mahar. Melainkan sebuah bentuk menghargai perempuan dalam pemberiannya.
3. Akhirnya, penulis menyelesaikan skripsi ini. Tentunya penulis sadari masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini baik itu berupa penulisan, susunan kata. Oleh karena itu, penulis harapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun di lain kesempatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Tim Muslim Karakter, Jakarta: Fathan Media Prima, Penerjemah: Tim Muslim Karakter, 2017.
- Abdul Azziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Abdullah Ibn Mahmud Al-Maushuly Al-Hanafy, *Ikhtiyar Li Al-Ta'lil Al-Mukhtar* Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Juz III, 197 M/1356 H.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* alih bahasa oleh Harits Fadli dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Media, 2005.
- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi, *Raudhatu-T-Thalibi Wa Umdatul Muftin*, Lebanon Beirut: Al Maktab Al I Slamiy, 1991.
- Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf An-Nawawi Al-Dimasyiqi, *Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi* (Cairo: Dar Al-Hadis, 1415 H/1994 M)
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Ed.1, Cet. Ke-1.
- Ahmad Fadhil, *Hukum Mahar Murah Takhrij Dan Fiqih Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al-Salam*, Vol.7, No.2, Juli-Desember 2021.
- Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fikih Publising, 2017.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A'isyah, *Analisis Mahar Berupa Ta'lim Al-Qur'an Studi Komparatif Imam As-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Dengan Relavansinya Dalam Khi*, IAIN Ponorogo, 2021.

Al-Imam Al-Quduri, *Mukhtashar Al-Quduri*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Asril, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017, Cet. Ke-1.

Beni Ahmd Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2018 Cet. Ke-8.

Cumeda, Irfan Hasanudin, Mujahid, *Batas Minimal Mahar Kajian Momparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*, Vol. 5, No. 2 Oktober 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Putra Semarang, 1993.

Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 4 Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Gaung Persada, 2011.

Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta timur: Ak Barmedia, 2013 .

Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Terjemahan Kitab Al-Umm* Jilid 10, Alih Bahasa Oleh Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika, 2020.

Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Sana'i* Jilid 3 Beirut: Libanon: Darul Kutub Al 'Ilmiyah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab Tahqiq Dan Ta'liq*: Muhammad Najib Al Muthi'i, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm alih alih bahasa oleh misbah* Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Imam Kamal Bin Muhammad Bin Abdulrahim Al-Ma'ruf Bin Al-Humam Al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir* Juz 3 Beirut: Libanon: Darul Kutub Al 'Ilmiyah.

Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm* Juz 6, Darul Wafa': 2001.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Khaled Muslid Dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Jakarta: Shahih, 2016.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i : *Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, Dan Fiqih*, Alih Bahasa Abdul Syukur Dkk, Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cet III, 2020.

Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Alih Bahasa Oleh Masykur Ab, Dan Alif Muhammaci Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Misbah, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014, Cet.Ke-1.

Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Alih Bahasa Oleh Munawar Khalil, *Biography Empat Serangkai*, Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly), (Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Cet. Ke-3.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Nasri, *Dilalah Dalah Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukkan Atas Hukum Dalam Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.

Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Cv Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

Opik Taupik K, Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*, Bandung, 2014.

Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2006.

Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, alih bahasa oleh M. Khaled Syaikh Muhammad Al-Jamal, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, Cet.Ke-1

Syamsuddin Al Syarkashi, *Al-Mabsuth Juz 5*, Lebanon: Darul Ma'rifat.

Syaikh Muhammad Al Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Alih Bahasa Oleh m Tariq Suwaidan, *Al-Imam Hanifah Al-Nu'man*, Alih Bahasa Oleh M. Taufik Damas Dkk, Jakarta: Zaman, 2013.

Umi Hani, "*Analisis Perbandingan Empat Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Komunikasi Dan Manajemen, Vol.6 No.1 2019.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFTI)”**, yang ditulis oleh :

Nama : **Widya Fitriani**  
 NIM : 11820320980  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Penguji I  
**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801200701023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : WIDYA FITRIANI**  
**NIM : 11820320980**  
**JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**JUDUL : KADAR MAHAR MINIMAL PADA STATUS PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)**

**Pembimbing: Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2022  
 Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.